

## **Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia**

**Widya Sari**

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang  
widya.pirugaparabek@gmail.com

**Muhammad Arif**

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang  
arif.parabek@gmail.com

**Elkhairati**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
elkhairati01@gmail.com

---

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2540>

---

Received: 25-02-2021

Revised: 15-04-2021

Approved: 11-05-2021

---

### **Abstract**

This paper aims to examine Ibrahim Hosen's thoughts on the meaning and purpose of marriage and his contribution to the reform of marriage law in Indonesia. This is a library research. The data analysis method used is content analysis. As a result, the definition of ownership in the marriage contract according to Ibrahim Hosen is not a contract to have a wife's body, making a wife an object by the husband. However, the right of ownership in the definition of marriage means the right to have the use of the husband against the wife, in addition to the haram husband who feels the pleasure of the wife. Based on this, it can be concluded that there is no patriarchal element in the definition of marriage as explained by the fiqh scholars. Ibrahim Hosen explained that marriage in Islam aims to build a prosperous household full of *sakinah*, *mawaddah*, and *mercy*. Therefore, linking the husband's obligation to provide for his wife with *tamkin* is clearly not right, because it seems as if the purpose of marriage is just a matter of sex. This thinking must be corrected by conducting a review, because the obligation to provide a living takes effect after the marriage contract occurs. Therefore, the provisions of Article 80 paragraph [5] KHI related to the relationship between husband and wife and *tamkin*, need to be revised.

**Keywords:** Ibrahim Hosen, the Concept of Marriage, Renewal of Marriage Law

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Ibrahim Hosen tentang pengertian dan tujuan pernikahan serta konstribusinya terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pengertian hak milik dalam akad nikah menurut Ibrahim Hosen bukanlah akad untuk memiliki tubuh istri, menjadikan istri obyek oleh suami. Tetapi hak milik dalam definisi nikah itu berarti hak memiliki pemanfaatan bagi suami terhadap istri, selain suami haram merasakan kenikmatan terhadap istri. Berdasarkan ini, dapat disimpulkan tidak ada unsur patriarki dalam definisi nikah yang dijelaskan ulama fikih. Ibrahim Hosen menjelaskan pernikahan di dalam Islam bertujuan untuk membangun rumah tangga sejahtera yang penuh *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh sebab itu, menghubungkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dengan *tamkin* jelas tidak tepat, karena seolah-olah tujuan pernikahan itu cuma masalah sex semata. Pemikiran ini harus diluruskan dengan cara melakukan kajian ulang, karena kewajiban memberi nafkah itu berlaku setelah terjadinya akad nikah. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 80 ayat [5] KHI terkait dengan hubungan kewajiban nafkah suami terhadap istri dengan *tamkin*, perlu direvisi.

**Kata Kunci:** Ibrahim Hosen, Konsep Pernikahan, Pembaharuan Hukum Perkawinan

## Pendahuluan

Dalam proses transisi menuju bangsa yang demokratis, saat ini berbagai pihak dalam masyarakat mulai pro-aktif berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, lebih-lebih urusan yang menyangkut *kemashlabatan* bersama (rakyat). Termasuk di dalamnya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tinjauan terhadap UUP dan KHI memang telah lama diperjuangkan oleh sebagian anggota masyarakat seiring dengan munculnya kesadaran akan perlunya kesetaraan dan keadilan (khususnya antara laki-laki dan perempuan). Isu revisi tersebut semakin mengkristal terlebih dalam zaman demokratis dan era reformasi seperti sekarang ini. Maraknya usulan perubahan UUP dan KHI ini, perlu segera direspon. Karena secara redaksional, UUP dan KHI ini menyisakan peluang untuk diperbarui dan disempurnakan.

Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup di dalam komunitas di mana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian hukum harus bersifat aspiratif dan demokratis. Demikian juga dari segi kepentingan perempuan, tuntutan akan perlunya kesetaraan dan keadilan memang merupakan suatu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sebagai wujud dari perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat, serta sebagai bukti hukum adalah suatu yang netral dan obyektif.

Dalam beberapa studi kritis tentang UUP, muncul beberapa isu tentang pasal-pasal yang “kurang memuaskan” dan “kurang pas” untuk diterapkan,

sehingga ada usaha untuk merevisi UU No . 1 Tahun 1974 sebagai UU Pokok Perkawinan. Isu revisi terhadap KHI pun ikut mendapat perhatian. Usaha revisi ini umumnya dilakukan oleh organisasi yang peduli terhadap kepentingan hak-hak perempuan.

Pemerhati hak-hak perempuan diantaranya Syafiq Hasyim dalam bukunya “Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam” mengatakan, kalau dilihat definisi pernikahan dalam kitab fikih ditemukan unsur-unsur patriarkhi diantaranya, obyektivikasi terhadap perempuan, maksudnya perempuan dijadikan sebagai objek, oleh laki-laki. Nikah ditafsirkan sebagai pintu gerbang kepemilikan hak seksual laki-laki kepada perempuan, dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah perempuan. Akibat obyektivikasi itu, kedudukan perempuan akan tersubordinasi serta terkendalikan oleh laki-laki, termasuk dalam urusan hak seksualnya. Karena itu, para pemerhati perempuan menjelaskan perlunya pembacaan ulang terhadap definisi nikah supaya tidak ada kesan patriarki.<sup>1</sup>

Tulisan ini melihat pemikiran Ibrahim Hosen<sup>2</sup> tentang pengertian dan tujuan pernikahan, bagaimanakah ragam pemikiran yang ada dan di mana posisi pemikiran Ibrahim Hosen, serta kontribusi pemikirannya terhadap pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Artinya, bagaimana Ibrahim Hosen menjelaskan tentang definisi nikah, tujuan pernikahan dan memaparkan pengertian nikah dalam kitab fikih, sehingga nanti apakah ditemukan unsur-unsur patriarkis dalam pengertian nikah atukah tidak. Dari penelitian ini nantinya diharapkan akan lahir suatu solusi sehubungan dengan penyempurnaan UUP serta KHI sebagai suatu hukum perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ibrahim Hosen layak diangkat untuk sasaran studi sehubungan dengan pandangan-pandangannya mengenai perkawinan. Di berbagai karya tulis yang telah dipublikasikan, terutama bukunya yang berjudul “ Fikih Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan”, sangat tampak betapa Ibrahim Hosen berhasil menerbitkan suatu karya ilmiah yang mengkaji permasalahan fikih secara perbandingan. Ini adalah kejutan, mengingat mayoritas muslim Indonesia selama ini hanya mempelajari fikih mazhab Syafi’i, sesuai dengan buku-buku yang beredar luas di negeri ini yang *nota bene* adalah buku-buku fikih mazhab Syafi’i. Dalam tulisan ini terlihat betapa Ibrahim Hosen memperhatikan kesejajaran

<sup>1</sup>Pandangan pemerhati perempuan ini dapat dilihat uraiannya dibagian pembahasan.

<sup>2</sup>Ibrahim Hosen lahir di sebuah dusun perbatasan kota, tepatnya Tanjung Agung pada tanggal 1 Januari 1917 ayahnya bernama KH Hosen seorang ulama dan saudagar besar keturunan Bugis. Ibunya bernama Siti Zawiyah. Ibrahim Hosen pernah menjadi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Guru Besar Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perannya di dunia pendidikan, berawal mendirikan PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Quran) tanggal 1 April 1971 setelah itu IIQ (Institut Qur'an), 1 April 1977. Ibrahim Hosen, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jakarta: CV. Putra Harapan*, 1990, hal. 1–3.

hak-hak antara suami dan isteri dalam perkawinan dengan terlebih dahulu memaparkan pendapat-pendapat yang berkembang dalam mazhab fikih.

Kajian pemikiran Ibrahim Hosen telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dalam bentuk penelitian sebagai persyaratan akademik maupun karya yang telah dipublikasikan. Dari beberapa kajian tentang pemikiran Ibrahim Hosen belum ditemukan kajian yang bersifat komprehensif mengenai pandangan Ibrahim Hosen tentang pengerian, tujuan pernikahan serta kontribusinya terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia sesuai dengan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Contoh penelitian yang telah ada, yaitu Metode Ijtihad Ibrahim Hosen oleh H. Toha Andiko, penelitian ini melihat metode ijtihad Ibrahim Hosen seputar Lotre, Porkas serta SDSB tidak sama dengan judi. Kesimpulan penelitian ini menggambarkan cara instinbath serta argument-argumen Ibrahim Hosen ternyata seluruh pendapatnya mempunyai landasan yang jelas, alasan yang cukup kuat serta meyakinkan dari sudut kebenaran ilmiah.<sup>3</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Suasar Khatib tentang Metode Ijtihad Ibrahim Hosen (Tesis, 2006), kajian ini melihat metode ijtihad Ibrahim Hosen menyelesaikan perkara-perkara hukum dalam kasus-kasus: Wanita menjadi hakim serta keluarga berencana, hasil kajian ini didapat bahwa pemikiran hukum Ibrahim Hosen berdasarkan kitab-kitab *mu'tabar* setelah itu diolah secara benar melalui pisau ushul fikih.

Begitu pula penelitian yang berjudul Pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen, Ririn Fauziyah, penelitian ini menyimpulkan : ada sembilan metode yang digunakan Ibrahim Hosen untuk reaktualisasi hukum Islam, misalnya: Kontekstualisasi Alquran serta Hadis, mempopulerkan *maslahah mursalah*, memfikhkan yang *qat* "i dan lain sebagainya. Di antara fatwanya yang kontroversial yaitu kebolehan Keluarga Berencana (KB), donor organ tubuh serta eutanasia.<sup>4</sup>

Penelitian lainnya, *Talfiq Dalam Bermazhab* (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen), oleh Mohamad Rana. Kajian ini melihat pemikiran Ibrahim Hosen tentang permasalahan *talfiq*, dalam kajian ini dibahas tentang biografi, ataupun landasan pemikirannya. Hasil penelitiannya disimpulkan, talfi dalam pandangan Ibrahim Hosen cenderung dibolehkan sebab sejalan prinsip agama Islam, yang tidak menyulitkan umatnya. Namun mengamalkan *talfiq* tidak bersifat mutlak, ia dilakukan bila situasi serta kondisi tidak dimungkinkan (*dharurat*).<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Toha Andiko, "Ijtihad Ibrahim Hosen Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia" (Disertasi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

<sup>4</sup>Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen," *Al Maqashidi* 2, no. 1 (2019): hal. 85–97.

<sup>5</sup> Mohamad Rana, "Talfiq Dalam Bermadzhab (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen)," *Mabkamab: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).

Ibrahim Hosen Fikih Indonesia, oleh Ridwan Jamal, tulisan ini melacak pokok pikiran Ibrahim Hosen berkaitan pendinamisasian hukum Islam supaya berfungsi untuk pedoman hidup untuk umat Islam di segala tempat serta masa yang akan datang. Dari penelitian ini terlihat bahwa Ibrahim Hosen memfokuskan untuk pengasimilasian hukum nasional dengan hukum syara'i. Ia mengatakan hukum nasional produk pemerintah berupa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dan sejawa dengan hukum syar'i serta dapat dinilai sebagai hukum Islam.<sup>6</sup>

Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen) oleh Muh. Sholihuddin, penelitian ini menyimpulkan, pemikiran Ibrahim Hosen bisa dijadikan antithesis bagi pemikiran kelompok-kelompok fundamentalisme Islam. Di mana kelompok ini mengatakan Indonesia adalah negara sekuler (*dar al-harb*) serta tidak dapat dikelompokkan sebagai negara Islam (*dar al-Islam*).<sup>7</sup>

Sejumlah karya di atas, dalam bentuk tugas akhir maupun sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjana, ataupun jurnal-jurnal ilmiah, walaupun menjadikan pemikiran Ibrahim Hosen dalam fokus kajiannya, akan tetapi belum satupun yang membahas aspek pemikiran Ibrahim Hosen dalam memaknai konsep perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kajian penulis dengan judul Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan Serta Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, layak diteliti sebab belum ditemukan tema kajian tersebut oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Artikel Ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. artinya berupaya dalam memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik akan tetapi sebagai gejala simbolik dalam mengungkap makna yang dikandung sebuah teks serta diperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan.<sup>8</sup> Dengan demikian, metode analisis data menggunakan metode analisis isi, yakni mendiskripsikan kemudian menganalisis pendapat Ibrahim Hosen tentang definisi nikah, tujuan pernikahan, serta kontribusinya terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

Kemudian dengan penelitian ini nantinya diharapkan akan lahir suatu kontribusi untuk penyempurnaan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagai suatu hukum perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Pembahasan

<sup>6</sup> Ridwan Jamal, "Ibrahim Husen Fiqih Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (2016).

<sup>7</sup> Muh Sholihuddin, "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 157–81.

<sup>8</sup> Agus S. Ekomadyo, "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) Dalam Penelitian Media Arsitektur," *Jurnal Itenas: Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni* 10, no. 2 (2006): 51–57.

Sebelum Ibrahim Hosen menjelaskan pendapatnya tentang definisi nikah, terlebih dahulu dia menjelaskan perspektif ahli ushul dan ahli fikih.<sup>9</sup> Lafaz nikah mencakup tiga macam arti. *Pertama*, secara bahasa, *kedua*, menurut ahli ushul, dan *ketiga*, dalam pandangan ulama fikih. Nikah dalam pengertian bahasa adalah berkumpul.

Sedangkan nikah menurut pendapat ahli ushul, ada tiga pendapat.<sup>10</sup> Pertama, menurut arti aslinya (arti hakiki) nikah diartikan setubuh serta arti *majazi* (metaforis) diartikan akad, dimana dengan akad ini akan menjadi halal hubungan kelamin laki-laki dan perempuan. Ini merupakan pendapat golongan Hanafi. Kedua, Arti asli nikah ialah akad, dengan akad itu menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan dalam arti *majazi* setubuh. Pendapat ini dipegangi oleh ahli ushul golongan Syafi'iyah. Ketiga, Nikah diartikan berserikat antara akad serta setubuh, ini menurut Abu al-Qasim Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, serta sebagian Ahli Ushul serta sahabat Abu Hanifah.

Berkaitan dengan arti nikah dalam pandangan ulama fikih, Ibrahim Hosen mengatakan, kalau dilakukan penelitian dengan cara mendalam, pada kenyataannya tidak terdapat perbedaan pengertian di kalangan ulama fikih seputar definisi nikah. Perbedaan pendapat di kalangan mereka hanya terlihat pada redaksi saja. Dengan artian ulama fikih dan ulama ushul sependapat mengatakan bahwa nikah yaitu akad dimana akad itu diatur oleh agama dalam rangka memberikan laki-laki hak memiliki serta menggunakan *faraj* (kemaluan) perempuan dan tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sebagai tujuan primer dari pernikahan tersebut.<sup>11</sup>

Definisi nikah yang diutarakan ulama fikih dan ulama ushul fikih terdapat kata hak milik. Dalam tulisannya Ibrahim Hosen menjelaskan pengertian serta macam hak milik kemudian mengaitkannya dengan pengertian hak milik yang disebabkan akad nikah.<sup>12</sup> Ulama fikih mengatakan ada tiga macam hak milik, *Pertama*, *milik ar-raqabah* diartikan memiliki suatu benda secara keseluruhannya. Contoh dengan cara membeli ataupun diwariskan. Benda yang menjadi milik itu bisa dijual, diberikan, disewakan ataupun digadaikan oleh pemiliknya. *Kedua*, *milik al-manfa'ah* merupakan hak memiliki manfaat suatu benda. Misalnya melalui jalan menyewa. Pemilik manfaat bisa menyewakan ataupun meminjamkan kepada orang lain. *Ketiga*, *milik al-intifa'*, yaitu hak memiliki untuk menggunakan, memanfaatkan, sesuatu benda. Orang yang memiliki pemanfaatan benda itu hanya mempergunakan untuk dirinya sendiri, tidak berhak diberikan kepada orang lain, tidak dibenarkan memberikan,

<sup>9</sup>Ibrahim Hosen, "Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid 1," Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, b. 115.

<sup>10</sup>Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Hakikat Kitabevi, 1991).

<sup>11</sup>Ibrahim Hosen., *op.cit.*, h. 115-116

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 116-117

meminjamkan, serta menyewakannya kepada yang lain. Contohnya benda pinjaman.

Setelah menjelaskan macam-macam hak milik, Ibrahim Hosen memaparkan maksud hak milik di dalam akad nikah. Dimana akad nikah bukanlah akad untuk memiliki *raqabah* (benda atau tubuh istri) serta bukan memiliki *manfa'ab*. Melainkan, akad nikah merupakan akad untuk memiliki (*tamlik*) pemanfaatan (*intifa'*) terhadap perempuan yang sudah menjadi istri. Artinya, akad nikah fungsinya sebagai *tamlik*, yaitu memberikan hak memiliki pemanfaatan (*milk al-Intifa'*) untuk suami terhadap istrinya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan: Suami punya hak monopoli untuk memiliki kenikmatan terhadap istrinya, istri tidak terikat oleh suami, ia mempunyai hak untuk melepaskan diri dari suaminya, kemaluan istri merupakan hak miliknya pribadi sebagai pemilik *raqabah* serta *manfa'ab*, tidak ada kewajiban untuk menyetubuhi istrinya, melainkan istri punya kewajiban menyerahkan ketika diminta suaminya. Kewajiban suami tidak dikehendaki akad, tetapi merupakan kewajiban untuk memelihara moral istri. Maka, jika saat persetubuhan pertama suami sudah membuktikan kepada istrinya ia tidak impoten, itu dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istri.<sup>13</sup>

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa hak milik dalam akad nikah tidak hanya memberikan hak memiliki dalam menggunakan kenikmatan untuk suami saja, melainkan hak itu diberikan kepada kedua belah pihak. Untuk itu istri mempunyai hak menuntut persetubuhan dari suaminya serta suami berkewajiban untuk memenuhi, begitu juga ia berhak menuntut persetubuhan dari. Suami punya hak memiliki kenikmatan terhadap isterinya, hak ini haram dirasakan oleh selain suami.

Selanjutnya, Ibrahim Hosen menjelaskan tidak setuju dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dihubungkan dengan *tamkin* seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Hal ini menurutnya seolah-olah tujuan pernikahan dalam Islam hanyalah sex semata.

Dalam buku-buku fikih disebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah suami terhadap istri selalu dikaitkan dengan masalah *tamkin* (kesediaan istri melayani kebutuhan seksual suami). Atas dasar ini, sebelum terjadi *tamkin*, sekalipun akad nikah telah berlangsung, belum ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah istri. Demikian juga kalau suami menghendaki agar istrinya melayani hubungan sex dan ternyata istri tidak mau, istri tersebut dianggap *musyuz* dan gugurlah nafkahnya.<sup>14</sup>

Masalah ini terus berkepanjangan, sehingga kalau istri menunaikan

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 117-118

<sup>14</sup>Panitia Penyusunan Biografi, *Prof. KH Ibrahim Hosen Dan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Harapan, 1990), h. 204.

ibadah haji tanpa izin suami, keluar rumah tanpa izin, puasa sunah tanpa izin, salat sunah mutlak tanpa izin, dan lain sebagainya, istri itu dianggap *nusyuz* dan gugurlah nafkahnya. Kesemuanya itu, yang jadi masalah bukan karena ketidakinannya, tetapi karena kondisi seperti itu, bila suami sewaktu-waktu memerlukan pelayanan di bidang seksual tidak mungkin terlayani. Jadi, latar belakangnya adalah kepentingan sex. Sehingga dalam kondisi semacam itu suami tidak bisa leluasa dalam minta pelayanan sex dari istrinya. Mereka berpegangan dengan kemutlakan ayat:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْئُمْ مَطَّوْا وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُدَاقِقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*(Q.S. al-Baqarah:223)

Mereka tidak sadar kalau kemutlakan ayat di atas sebenarnya telah dibatasi dengan ayat lain dan hadis nabi yang menyatakan tidak boleh berhubungan/ *jima'* dalam keadaan sedang haid, ibadah haji, *i'tikaf*, dan puasa Ramadhan.

Pandangan yang menghubungkan kewajiban memberi nafkah dengan masalah *tamkin* (kesediaan istri melayani kebutuhan seksual suami) itu terjadi selain karena kesalahpahaman dalam memahami ayat Alquran di atas, juga karena dilatarbelakangi oleh budaya Arab yang menjadikan perempuan sebagai objek seksualitas belaka dan pemuasan nafsu. Hal ini sebagai akibat dari budaya Arab yang memandang rendah martabat perempuan. Oleh karena itu, menurut Ibrahim Hosen, hal ini perlu diluruskan. Sebab kalau tidak, orang akan salah persepsi terhadap Islam, khususnya dalam kaitannya dengan masalah pernikahan, seolah-olah tujuan pernikahan itu cuma masalah sex semata. Padahal pernikahan di dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat agung dan mulia, yaitu untuk membangun rumah tangga sejahtera yang penuh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas (*zurriyyatan tayyibah*).<sup>15</sup>

Menurut Ibrahim Hosen, menghubungkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dengan *tamkin* jelas tidak tepat. Menurutnya, yang benar ialah bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku atau dimulai sejak ada akad nikah. Jadi, begitu terjadi akad nikah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa melalui pernikahan itu mereka (istri) mendapatkan tanggungan /jaminan yang

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 205



kuat/*mitsaqan ghalizhan* dari suami (perhatikan Q.S. an-Nisa': 21), menurut Ibrahim Hosen, inilah yang tepat.<sup>16</sup>

Pengaitan kewajiban memberikan nafkah dengan akad nikah ini bisa menghapus kesan negatif yang menyatakan seolah-olah tujuan pernikahan itu hanya sex semata. Di samping itu, hal ini juga sejalan dengan misi Islam yang *yarfa'u mustawa an-nisa'* (mengangkat derajat perempuan). Apa yang dicanangkan Ibrahim Hosen ini mungkin belum pernah terlintas dalam pikiran ulama-ulama yang lain.

Memang lucu kalau kewajiban memberi nafkah hanya dikaitkan dengan *tamkin*. Sebab dengan cara penalaran semacam itu akan terjadi kasus di mana istri masih mempunyai suami resmi dan sah, tetapi ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, lantaran ia belum *tamkin* karena selepas nikah suami diberi tugas ke luar daerah, tugas belajar atau tugas perang misalnya. Nah, ini kan bisa celaka. Lalu kepada siapa istri harus minta nafkah? Tepatlah kiranya jika Ibrahim Hosen menyatakan bahwa pemikiran seperti itu harus diluruskan dengan cara melakukan kajian ulang.

### Beberapa Pendapat dan Posisi Ibrahim Hosen

Menarik untuk dicermati dimana kitab-kitab fikih menjelaskan definisi perkawinan dalam konteks hubungan biologis semata. Hal ini dapat dipahami karena makna asal nikah tersebut berkonotasi hubungan seksual. Menurut kebiasaan waktu merumuskan definisi tersebut ulama tidak jauh menyimpang ataupun berbeda dari makna aslinya. Selain itu, tidak dapat dipungkiri di antara penyebab laki-laki serta perempuan tertarik dalam menjalin hubungan ialah keinginan-keinginan biologis diantaranya keinginan memperoleh keturunan maupun dalam rangka pemenuhan keinginan seksualnya.<sup>17</sup>

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan pernikahan merupakan akad yang menimbulkan akibat hukum dimana halalnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, saling tolong menolong adanya hak serta kewajiban antara mereka.<sup>18</sup>

Selain itu Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan akad yang ditetapkan oleh syari' supaya seorang laki-laki bisa mengambil manfaat supaya melakukan *istimta'* bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Definisi lain yang diberikan adalah: Akad membolehkan terjadinya *al-istimta'* dengan seorang perempuan. ataupun melakukan *wathi'*, serta berkumpul selama perempuan itu bukan perempuan

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 206

<sup>17</sup>Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih," *UU No 1/1974 Sampai KHI*, 1974, hal. 44-45.

<sup>18</sup>Muhammad Abu Zahrah, "Usul Al-Fiqh. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-' Arabi [Tarikh Almuqaddimah]," 1957, hal. 19.

yang telah diharamkan baik sebab keturunan, maupun sepersusuan.<sup>19</sup>

Dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia Amiur Nuruddin mengatakan, definisi nikah yang ada di kitab fikih tidak mampu menggambarkan tentang hakikat pernikahan itu. Ada kesan definisi pernikahan menekankan pada sisi biologis semata, tidak hanya berdasarkan pertimbangan bahasa tetapi juga dimungkinkan pertimbangan bersifat subjektif. Oleh sebab itu konsep-konsep pernikahan Islam sangat bias jender serta menempatkan perempuan di posisi subordinat

Pengertian pernikahan dalam kitab fikih memberikan kesan perempuan sebagai objek kenikmatan bagi seorang laki-laki. Pada diri perempuan yang dilihat hanyalah aspek biologisnya semata. Dapat terlihat dengan penggunaan kata *istimta'* seluruhnya berkonotasi seks.<sup>20</sup>

Tahir Mahmood sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin mengatakan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami serta istri untuk memperoleh kebahagiaan hidup serta membangun keluarga bahagia dalam sinaran ilahi.<sup>21</sup>

Tampaknya definisi pernikahan dalam kitab fikih konvensional melihat pernikahan sebagai ikatan fisik. Definisi yang dijelaskan Tahir Mahmood memandang pernikahan tidak hanya sebatas ikatan fisik tapi melihat ke arah ikatan yang bersifat batiniah. Selain itu, Tahir Mahmood juga memaparkan secara eksplisit tujuan dari perkawinan itu.

Sementara Syafiq Hasim mengatakan, kalau dilihat definisi pernikahan dalam kitab fikih ditemukan unsur-unsur patriarkhi diantaranya, *Pertama*, obyektivikasi terhadap perempuan, maksudnya perempuan dijadikan sebagai objek, oleh laki-laki. Nikah menurut fikih imam mazhab. ditafsirkan sebagai pintu gerbang kepemilikan hak seksual laki-laki kepada perempuan, dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah perempuan. *Kedua*, akibat obyektivikasi itu, kedudukan perempuan akan tersubordinasi serta terkendalikan oleh laki-laki, termasuk dalam urusan hak seksualnya. *Ketiga*, *Ijab* (penyerahan) serta *Qabul* (penerimaan) dalam pernikahan, walaupun tidak dimaksudkan untuk akad jual beli, pada kenyataannya dikatakan sebagai akad jual beli. Hal ini dikarenakan ada mas kawin (mahar), seolah-olah sebagai alat tukar serta perempuan sebagai barangnya. Walaupun yang dikehendaki bukanlah demikian, tetapi

---

<sup>19</sup>Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu," *Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr*, 1989, hal. 29.

<sup>20</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *loc. cit*

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 42 dijelaskan perkawinan menurut Tahir Mahmood: "Marriage is a relationship of body and soul between a man and woman as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on belief in God Almighty"

kenyataannya dalam kehidupan masyarakat dipandang seperti itu.<sup>22</sup> Karena itu Syafiq Hasyim menjelaskan perlunya pembacaan ulang terhadap definisi nikah supaya tidak ada kesan patriarki.

Musdah Mulia melihat rumusan perkawinan dalam pasal 1 UUP<sup>23</sup> dirasakan sangat ideal dan lebih terkesan sebagai rumusan ajaran agama ketimbang rumusan juridis (hukum). Di dalam hukum tidak lazim dicantumkan istilah “lahir batin” dan “kebahagiaan yang kekal” sebab hukum hanya menjangkau persoalan yang tampak secara lahiriyah, tidak menjangkau hal-hal yang bersifat batiniyah.<sup>24</sup>

Pasal 1 juga menggambarkan keseimbangan kedudukan laki-laki dan perempuan yang memasuki gerbang perkawinan. Dimana laki-laki maupun perempuan mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan untuk bersama-sama membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.

Sehubungan dengan pengertian perkawinan, Ibrahim Hosen mengatakan: “Para Ulama fikih sepakat, nikah adalah akad yang diatur oleh agama serta memberikan hak memiliki penggunaan pemanfaatan terhadap *faraj* (kemaluan) perempuan dan seluruh tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan seksual yang merupakan tujuan primer dari perkawinan”.<sup>25</sup>

Lebih lanjut Ibrahim Hosen mengatakan, dalam pengertian yang disepakati ulama fikih tersebut, terkandung kata-kata hak milik. Para ulama fikih membagi kata-kata hak milik tersebut menjadi tiga macam yaitu: *Milk ar-raqabah*, *milk al-manfa'ab*, *milk al-intifa*. Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan pengertian hak milik dalam akad nikah bukanlah suatu akad untuk memiliki *raqabah* (benda, tubuh istri) dan bukan pula untuk memiliki *manfa'ab*. Akan tetapi, akad nikah adalah akad untuk memiliki (*tamlik*) *intifa'* (pemanfaatan) terhadap perempuan yang telah menjadi istri. Tegasnya, akad nikah itu berfungsi sebagai *tamlik*, yakni pemberian hal memiliki pemanfaatan (*milk al-Intifa*) kepada suami terhadap istrinya:<sup>26</sup> Misalnya Suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap istrinya, karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu. Istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa akad nikah itu bukanlah memberikan

<sup>22</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Mizan, 2001), hal. 151-152.

<sup>23</sup>“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

<sup>24</sup>Musdah Mulia, “Kilas Balik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Perspektif HAM Dan Gender),” 2000.

<sup>25</sup>Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan: Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk Dan Hukum Kewarisan*, Jilid I (Jakarta, 1971), hal. 16

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 117-118

kepada suami saja hak memiliki penggunaan kenikmatan terhadap istri. Tetapi hak tersebut milik kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini istri berhak untuk menuntut persetubuhan dari suaminya dan si suami berkewajiban memenuhi tuntutan istrinya, sebagaimana suami berhak menuntut persetubuhan dari istrinya.<sup>27</sup>

### **Kontribusi Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia**

Ulama fikih<sup>28</sup>, kelihatannya tidak berbeda dalam merumuskan definisi nikah, yaitu sebagai akad. Hanya saja mereka berbeda dalam memberikan konotasi pada soal pemilikan yang diakibatkan oleh adanya akad itu. Bagi ulama Hanafiyah, akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mut'ah*) dari istrinya. Bagi ulama Syafi'iyah, akad membawa akibat bahwa suami memiliki kesempatan untuk melakukan *wathi'* (bersetubuh) dengan istrinya, sedangkan menurut Malikiyah, akad membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan dari isterinya.

Definisi ulama fikih juga menyebutkan nikah merupakan pintu gerbang untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Sehingga seolah-olah tujuan perkawinan hanya untuk *istimta'*. Definisi seperti ini menggambarkan bahwa harga perempuan itu hanya terletak pada keperempuanan secara biologis (jasmaniyah). Tidak tergambar dari definisi itu tujuan yang lebih bermakna dan lebih jauh dibalik perkawinan, selain hubungan jasmaniyah. Berdasarkan definisi tersebut, nikah ditafsirkan sebagai pintu gerbang untuk kepemilikan hak seksual bagi laki-laki atas perempuan, yang menjadi objeknya adalah perempuan. Akibat dari objektivikasi tersebut, kedudukan perempuan menjadi terkendalikan oleh pihak laki-laki. Konsep pernikahan seharusnya juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Istri milik suami, demikian juga sebaliknya suami milik istri.<sup>29</sup> Untuk itu, para pemikir yang peduli terhadap hak-hak perempuan mengatakan perlu pembacaan ulang atas definisi nikah agar tidak terkesan patriarki.

Menarik untuk dicermati, ketika kitab-kitab fikih mendefinisikan perkawinan hanya semata-mata dalam konteks hubungan biologis semata. Hal ini wajar sebab, makna asal nikah tersebut berkonotasi hubungan seksual. Menurut kebiasaan ulama, waktu merumuskan definisi tersebut tidak jauh menyimpang ataupun berbeda dari makna aslinya. Selain itu, jujur diakui salah satu yang menyebabkan laki-laki serta perempuan tertarik dalam menjalin hubungan ialah dorongan-dorongan bersifat biologis baik karena ingin mendapatkan keturunan maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan

---

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>Lihat definisi nikah menurut ulama-ulama fikih pada uraian sebelumnya.

<sup>29</sup>Syafiq Hasyim, *op. cit.*, hal. 151

seksualnya.

Dalam memaparkan definisi nikah Ibrahim Hosen merasa perlu membedakan antara *milk ar-raqabah*, *milk al-manfa'ah* dan *milk al-intifa'*. Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan pengertian hak milik dalam akad nikah bukanlah suatu akad untuk memiliki *raqabah* (benda, tubuh istri) dan bukan pula untuk memiliki *manfa'ah*. Akan tetapi, akad nikah adalah akad untuk memiliki (*tamlik*) *intifa'* (pemanfaatan) terhadap perempuan yang telah menjadi istri. Tegasnya, akad nikah itu berfungsi sebagai *tamlik*, yakni pemberian hak memiliki pemanfaatan (*milk al-Intifa'*) kepada suami terhadap istrinya.

Pengertian hak milik dalam akad nikah sebagai *milk al-Intifa'* dipahami bahwa, suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap istrinya, karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu. Istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya. Kehormatan istri adalah hak miliknya sendiri selaku pemilik *raqabah* dan *manfa'ah*. Penjelasan Ibrahim Hosen tentang hak milik ini mengungkapkan, tidak ada unsur patriarki dalam definisi pernikahan yang dikemukakan oleh ulama fikih.

Lebih lanjut Ibrahim Hosen mengatakan bahwa akad nikah itu bukanlah memberikan kepada suami saja hak memiliki penggunaan kenikmatan terhadap istri. Tetapi hak tersebut milik kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini istri berhak mendapatkan kesenangan seksual dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhi tuntutan istrinya, sebagaimana suami berhak mendapatkan kesenangan seksual dari istrinya. Dari penjelasan ini dapat dipahami tidak ada unsur patriarki dalam definisi nikah, sehingga kedudukan perempuan menjadi ter subordinasi dan terkendalikan oleh pihak laki-laki/ suami, termasuk dalam persoalan hak seksualnya, sebagaimana yang diasumsi oleh pendapat yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Selanjutnya Ibrahim Hosen mengatakan tidak setuju dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dikaitkan dengan alasan *tamkin* (kesediaan istri melayani kebutuhan seksual suami) seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Hal ini menurutnya seolah-olah tujuan pernikahan dalam Islam hanyalah sex semata. Atas dasar ini, sebelum terjadi *tamkin*, sekalipun akad nikah telah berlangsung, belum ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah terhadap istri. Oleh karena itu, ini perlu diluruskan. Sebab kalau tidak, orang akan salah persepsi terhadap Islam, khususnya dalam kaitannya dengan masalah pernikahan, seolah-olah tujuan pernikahan itu cuma masalah sex semata. Padahal pernikahan di dalam Islam mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga sejahtera yang penuh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas (*zurriyyatan tayyibah*).

Menurut Ibrahim Hosen, menghubungkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dengan *tamkin*, jelas tidak tepat. Kewajiban memberi nafkah

itu berlaku sejak ada akad nikah. Jadi, begitu terjadi akad nikah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa melalui pernikahan itu mereka (istri) mendapatkan tanggungan /jaminan yang kuat/*mitsaqan ghalizha* dari suami (perhatikan Q.S. an-Nisa': 21), menurut Ibrahim Hosen, inilah yang tepat.<sup>30</sup>

Pengaitan kewajiban memberikan nafkah dengan akad nikah ini bisa menghapus kesan negatif yang menyatakan seolah-olah tujuan pernikahan itu hanya sex semata. Hal ini juga sejalan dengan misi Islam yang mengangkat derajat perempuan.

Kewajiban suami terhadap istri mulai berlaku sesudah *tamkin*, diterangkan dalam KHI BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 80. Dalam pasal ini dijelaskan suami adalah pembimbing, wajib melindungi isterinya, wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya. Suami menanggung nafkah, *kiswah*, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak. Kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal ini dijelaskan mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.

Jika kewajiban memberi nafkah hanya dikaitkan dengan *tamkin*, akan terjadi kasus dimana istri masih mempunyai suami resmi dan sah, tetapi ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, lantaran ia belum *tamkin*. Hal ini bisa terjadi karena selepas nikah, suami diberi tugas ke luar daerah, tugas belajar atau tugas perang misalnya, lalu siapakah yang akan menafkahi istri, padahal dia sudah terikat perkawinan dengan suaminya.

Sangat mungkin diadakan pembaruan hukum sehubungan dengan kewajiban suami terhadap istri mulai berlaku sesudah *tamkin* ini. Karena Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa. Perkawinan adalah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat), yang didalamnya terkandung nilai-nilai spiritual, sehingga perkawinan yang sah mempunyai nilai ibadah.

Perkawinan dalam hukum Islam termasuk kategori mu'amalah, yakni yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang berlaku bagi segenap masyarakat yang memungkinkan mereka mendapatkan hak-hak akibat dari perkawinan itu, termasuk hak nafkah setelah akad pernikahan. Karena ijab dan kabul dalam pernikahan merupakan suatu peristiwa yang menjadikan perkawinan tersebut sah.

Supaya adanya kepastian hukum bagi istri, maka kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dikaitkan dengan alasan *tamkin* (kesediaan istri melayani kebutuhan sexual suami) seperti yang terdapat dalam KHI BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 80, perlu diperbarui dengan cara merevisi pasal tersebut. Karena seolah-olah tujuan pernikahan dalam Islam

---

<sup>30</sup>Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, *op. cit.*, hal. 205-206

hanyalah sex semata, sebab, sebelum terjadi *tamkin*, sekalipun akad nikah telah berlangsung, belum ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah terhadap istri.

Kemudian Musdah Mulia mengatakan, rumusan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan<sup>31</sup> dirasakan sangat ideal dan lebih terkesan sebagai rumusan ajaran agama ketimbang rumusan yuridis (hukum). Di dalam hukum tidak lazim dicantumkan istilah “lahir batin” dan “kebahagiaan yang kekal” sebab hukum hanya menjangkau persoalan yang tampak secara lahiriyah, tidak menjangkau hal-hal yang bersifat batiniyah.<sup>32</sup>

Rumusan pada pasal 1 tersebut dalam bagian penjelasannya dapat dipahami bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Sementara menurut KHI seperti yang terdapat pada BAB II, pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pada pasal 2 dijelaskan: Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>33</sup>

Definisi serta tujuan perkawinan yang tertera dalam KHI, senada dengan apa yang dijelaskan Ibrahim Hosen bahwa melalui pernikahan antara suami istri akan terdapat *mitsaqan ghalidhan*<sup>34</sup> sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Begitu juga tujuan perkawinan dalam pasal 3 KHI, sama dengan yang dipaparkan Ibrahim Hosen: “Pernikahan di dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat agung dan mulia, yaitu untuk membangun rumah tangga sejahtera yang penuh *sakinah, mawaddah, dan rahmah* guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas.

## Penutup

Akad nikah dalam pemikiran Ibrahim Hosen merupakan akad untuk memiliki (*tamliek*) pemanfaatan (*intifa'*) terhadap perempuan yang sudah menjadi

<sup>31</sup>Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

<sup>32</sup>Musdah Mulia, *op.cit.*, (Jakarta: 20 Desember 2000), hal. 5

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

<sup>34</sup> Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, *op.cit.*, h. 205

istri, artinya akad nikah fungsinya sebagai *tamlík*, yaitu memberikan hak memiliki pemanfaatan (*milik al-Intifa*) untuk suami terhadap istrinya, akad nikah bukan hanya sebatas hak memiliki penggunaan kenikmatan suami terhadap istri, namun hal tersebut berlaku sebaliknya. Hak milik dalam akad nikah bukan akad untuk memiliki tubuh istri, menjadikan istri obyek oleh suami. Tetapi hak milik dalam definisi nikah itu berarti hak memiliki bagi suami terhadap istri, maka selain suami haram merasakan kenikmatan terhadap istri. Selanjutnya pernikahan di dalam Islam bertujuan untuk membangun rumah tangga sejahtera yang penuh *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk itu, menghubungkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dengan *tamkin* (kesediaan isteri melayani kebutuhan seksual suami) tidak tepat, karena kewajiban memberi nafkah itu berlaku setelah terjadinya akad nikah. Beberapa pendapat pemerhati perempuan menjelaskan, dalam definisi pernikahan ditemukan unsur-unsur patriarkhis diantaranya: Pertama, definisi nikah dalam kitab fikih memberikan kesan perempuan sebagai objek kenikmatan bagi seorang laki-laki. Pada diri perempuan yang dilihat hanyalah aspek biologisnya semata. Kedua, nikah ditafsirkan sebagai pintu gerbang kepemilikan hak seksual laki-laki kepada perempuan, dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah perempuan. Akibat objektivikasi itu, kedudukan perempuan akan tersubordinasi serta terkendalikan oleh laki-laki, termasuk dalam urusan hak seksualnya. Sehubungan dengan ini, dalam pandangan Ibrahim Hosen, ketika berbicara definisi nikah, diperlukan pemahaman kembali tentang definisi hak milik dalam akad nikah, sehingga dipahami tidak ada unsur patriarki dalam definisi nikah yang dijelaskan ulama fikih, sebagaimana diasumsikan oleh pemerhati perempuan. Sebagai tokoh intelektual muslim Indonesia, Ibrahim Hosen memiliki peranan dalam pemikiran hukum Islam. Sudah banyak produk-produk hukum yang telah dihasilkannya, salah satunya konsep pernikahan ini. Pemikirannya tentang perlunya mengkaji ulang menghubungkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dengan *tamkin*, merupakan kontribusi positif dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Untuk itu, supaya adanya kepastian hukum bagi istri, maka kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dikaitkan dengan alasan *tamkin* (kesediaan istri melayani kebutuhan seksual suami) seperti yang terdapat dalam KHI BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 80, perlu diperbarui dengan cara merevisi pasal tersebut. Sebagai salah satu indikator kuat dalam memahami dan memperjuangkan serta melindungi hak-hak perempuan.

### **Daftar Pustaka**

- Abu Zahrah, Muhammad. "Usul Al-Fiqh. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-' Arabi Tarikh Almuqaddimah]," 1957.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Hakikat Kitabevi, 1991.



- Al-Zuhaily, Wahbah. "Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu." *Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fiker*, 1989.
- Andiko, Toha. "Ijtihad Ibrahim Hosen Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Biografi, Panitia Penyusunan. *Prof. KH Ibrahim Hosen Dan Pembabaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan, 1990.
- Ekomadyo, Agus S. "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) Dalam Penelitian Media Arsitektur." *Jurnal Itenas: Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni* 10, no. 2 (2006): 51–57.
- Fauziyah, Ririn. "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen." *AL MAQASHIDI* 2, no. 1 (2019): 85–97.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Mizan, 2001.
- Hosen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan: Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rudjuk Dan Hukum Kewarisan*. Jilid I. Jakarta, 1971.
- . "Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid 1." *Jakarta: Pustaka Firdaus*, 2003.
- . "Pembabaruan Hukum Islam Di Indonesia." *Jakarta: CV. Putra Harapan*, 1990.
- Jamal, Ridwan. "Ibrahim Husen Fiqih Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (2016).
- Mulia, Musdah. "Kilas Balik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Perspektif HAM Dan Gender)," 2000.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih." *UU No 1/1974 Sampai KHI*, 1974.
- Rana, Mohamad. "Talfiq Dalam Bermadzhab (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen)." *Mabkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).
- Sholihuddin, Muh. "Negara Islam  $\hat{A}$   $\check{Z}$  (Pemikiran Fikih Siyasa KH. Ibrahim Hosen)  $\hat{A}$   $\check{Z}$ ." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembabaruan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 157–81.

